**PERAN YAYASAN KAKAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SURAKARTA**

**(Studi Kasus : Yayasan Kakak)**

**Salsa Shinta Bela1, YB Irpan2, Endang Yuliana Susilowati3**

1,2,3 Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id

e-mail co Author: **\*****1**Salsa19agil@gmail.com

*NO HP. 087728363543*

***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Surakarta, yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat serta solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Latar belakang yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini adalah adanya permasalahan tentang peningkatan kekerasan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Surakarta. Menurut data Yayasan Kakak, jumlah kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2020 terjadi sebanyak 14 kasus dengan korban 1 laki-laki dan 13 perempuan, lalu mengalami sedikit penurunan ditahun 2021 yaitu sebanyak 13 kasus dengan korban seluruhnya 13 perempuan. Kasus kembali naik di tahun 2022 sebanyak 36 kasus dengan korban 1 laki-laki dan 35 perempuan, lalu naik kembali di tahun 2023 sebanyak 59 kasus dengan korban 13 laki-laki dan 46 perempuan. Dengan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi alasan penulis tertarik dengan peran Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan terdapat anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta, yang juga merupakan lokasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK).

Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian studi kepustakaan. Sumber data penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kak Intan Hadiah Rastiti, SH selaku pendamping anak di Yayasan Kakak dan data sekunder berupa kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian,Yayasan Kakak memiliki peranan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum berupa pendampingan secara psikologis dan pendampingan dalam berproses hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Surakarta.Yayasan Kakak dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban terdapat faktor yang menjadi penghambat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa Yayasan Kakak mengalami kekurangan staff untuk menangani kasus yang ada. Sedangkan faktor eksternal berupa penolakan dari pihak orang tua maupun korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis dikarenakan tidak ingin kasus yang dialami diketahui banyak orang, rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, dan faktor korban itu sendiri.

***Kata kunci :*** *Yayasan Kakak, Perlindungan Hukum, Anak sebagai Korban, Kekerasan Seksual*

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the role of the Kakak Foundation in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Surakarta, as stated in Law No. 35 of 2014 amending Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, and to determine what are the inhibiting factors and solutions in providing legal protection for child victims of sexual violence.*

*The background presented in writing this thesis is the problem of increasing violence in cases of sexual violence against children that occurred in Surakarta. According to data from the Kakak Foundation, the number of sexual violence against children in 2020 was 14 cases with 1 male and 13 female victims, then experienced a slight decrease in 2021, namely 13 cases with a total of 13 female victims. Cases increased again in 2022 with 36 cases with 1 male and 35 female victims, then increased again in 2023 with 59 cases with 13 male and 46 female victims. The increase in cases of sexual violence against children is the reason the author is interested in the role of the Kakak Foundation in providing protection for children who are victims of sexual violence. This research was carried out in the city of Surakarta, which is also the location of the non-governmental organization Concern for Children Foundation (KAKAK).*

*The research method used is a qualitative method. This research is descriptive with an empirical legal research type. Data collection techniques are carried out by means of field research and literature study research. The source of research data uses primary data, namely data obtained directly by researchers through interviews with Kak Intan Hadiah Rastiti, SH as a child companion at the Kakak Foundation and secondary data in the form of literature including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Based on the research results, the Kakak Foundation has a role as an institution that provides legal protection in the form of psychological assistance and assistance in the legal process for children as victims of sexual violence in Surakarta. The Kakak Foundation in providing legal assistance to children as victims has factors that become obstacles, namely internal factors and external factors. Internal factors include the Kakak Foundation having a shortage of staff to handle existing cases. While external factors include refusal from parents or victims to receive psychological assistance because they do not want the case experienced to be known to many people, low legal awareness in society, and the victim factor itself.*

***Keywords:*** *Kakak Foundation, Legal Protection, Children as Victims, Sexual Violence.*

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap keluarga yang menantikan kehadirannya, serta di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan hukum serta pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*.*”

Pada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan seksual.[[1]](#footnote-1) Seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari orang di sekitarnya, bukan kebalikannya di mana sang anak mendapatkan kekerasan yang berasal dari orang di sekitarnya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sehingga negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia dengan menciptakan suasana yang tentram dan tertib sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan adanya hukum yang diterapkan”.[[2]](#footnote-2) Berdasarkan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”[[3]](#footnote-3) Anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga menimbulkan reaksi malu, trauma, marah, takut dan sebagainya pada diri anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hal-hal yang bisa merusak dan membentuk kepribadian anak untuk menuju hal-hal yang bisa melanggar norma-norma baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.[[4]](#footnote-4) Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.[[5]](#footnote-5)

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[[6]](#footnote-6) Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*.*”[[7]](#footnote-7)

Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak tidak memandang jenis kelamin. Anak laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban dan rentan terhadap perlakuan yang tidak adil atau semena-mena yang sering kali terjadi di tengah masyarakat.[[8]](#footnote-8) Akibat yang berkelanjutan dengan mempertahankan siklus kekerasan terhadap anak-anak yang terus kehilangan hak-haknya inilah yang berpotensi menciptakan generasi berikutnya yang menjadi pelaku kekerasan, yang kemudian merampas hak-hak orang lain.[[9]](#footnote-9) Dalam kasus kekerasan terhadap anak sering kali sulit untuk diungkap atau hanya merupakan bagian kecil dari masalah yang sebenarnya jauh lebih besar. Bahkan setelah kasus-kasus itu terbongkar, penyelidikan dan proses hukum sering kali mengalami keterlambatan yang signifikan. Masih banyak insiden yang belum terungkap secara publik, belum diajukan ke pengadilan, atau belum diselesaikan dalam sistem peradilan.[[10]](#footnote-10) Dengan berbagai alasan dan hambatan, masih banyak individu dalam masyarakat yang memilih untuk diam terkait isu kekerasan ini. Banyak yang memandang masalah tersebut sebagai urusan pribadi yang tidak pantas untuk dicampuri.

Berdasarkan Pasal 59 ayat 1 dan 2 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalamnya diatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Dilihat dari Pasal 59 A, Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 dilakukan melalui upaya yaitu Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya berupa Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa “korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.*”* [[12]](#footnote-12)Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan adanya permasalahan peningkatan kekerasan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Surakarta. Menurut data Yayasan Kakak, jumlah kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2020 terjadi sebanyak 14 kasus dengan korban 1 laki-laki dan 13 perempuan, lalu mengalami sedikit penurunan ditahun 2021 yaitu sebanyak 13 kasus dengan korban seluruhnya 13 perempuan. Kasus kembali naik di tahun 2022 sebanyak 36 kasus dengan korban 1 laki-laki dan 35 perempuan, lalu naik kembali di tahun 2023 sebanyak 59 kasus dengan korban 13 laki-laki dan 46 perempuan.[[13]](#footnote-13) Dengan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi alasan penulis tertarik dengan Peran Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan terdapat anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta, yang juga merupakan lokasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK). Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Yayasan Kakak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Surakarta**”.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Peran Yayasan Kakak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Surakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji Peran Yayasan Kakak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Surakarta.
2. Mengkaji faktor penghambat serta solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Yayasan Kakak yang terletak di Jl. Flamboyan Dalam No.1, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Yayasan Kepedulian untuk Anak  (Yayasan KAKAK) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak  dalam isu Perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual Anak (ESA), Anak sebagai konsumen dan anak dalam situasi darurat. Wilayah kerja Yayasan KAKAK di eks Karesidenan Surakarta yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten.

Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian studi kepustakaan. Sumber data penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kak Intan Hadiah Rastiti, SH selaku pendamping anak di Yayasan Kakak dan data sekunder berupa kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menurut Lexy J Moleong berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.[[14]](#footnote-14)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Peran Yayasan Kakak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Surakarta**

Yayasan Kakak adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Dalam menjalankan tugasnya, Yayasan Kakak memberikan pendampingan hukum dari tahap awal proses hukum di kepolisian hingga proses pengadilan. Pendampingan ini mencakup penjelasan tentang bahasa hukum yang sulit dipahami oleh anak korban dan keluarganya, serta memastikan perspektif anak sebagai korban diperhatikan selama proses hukum. Dengan demikian, Yayasan Kakak berfungsi sebagai jembatan antara korban, keluarga korban, pihak kepolisian, hakim, dan jaksa, guna memastikan korban merasa nyaman dan tidak terintimidasi selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan visi yang dimiliki Yayasan Kakak yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Kakak sebagai “Perintis perlindungan anak berbasis masyarakat dan pendorong pemerintah memenuhi hak-hak anak”, maka hadirnya Yayasan Kakak telah memberikan pelindungan terhadap anak sebagai korban dengan menjadi pendamping hukum yang mengoptimalkan dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebuah peraturan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan untuk melindungi anak, menyediakan perlindungan terhadap hak-hak mereka, serta menegaskan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Perlindungan anak yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.“

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak, pengertian dari hak anak sendiri tertulis dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.” Berdasarkan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa, adanya hak anak merupakan penerapan dari perlindungan hukum terhadap anak yang dapat dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah Yayasan Kakak.

Peran Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Surakarta untuk anak sebagai korban yaitu berupa pendampingan. Pendampingan yang diberikan Yayasan Kakak kepada korban berlaku secara seimbang baik berupa pendampingan psikologis sesuai kebutuhan korban dan pendampingan dalam berproses hukum di kepolisian maupun di pengadilan. Yayasan Kakak dalam memberikan pendampingan secara psikolog hanya berperan sebagai konselor. Yayasan Kakak dalam melakukan pendampingan psikolog dengan memberikan rujukan kepada korban untuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Rumah Sakit Moewardi, Unik Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), profesi psikologis UMS di S2, dan lain-lain. Pendampingan Hukum yang diberikan Yayasan Kakak hanya sebatas berproses di kepolisian dan dipengadilan yang sudah bersesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Kakak tanpa dipungut biaya, hal ini dikarenakan pendampingan tersebut sudah memiliki anggaran dari Pemerintah Kota Surakarta hanya untuk konsultasi. Pendampingan yang dicover BPJS hanya yang pergi ke Psikiater dan memerlukan konsumsi obat. Apabila pendampingan ke RSJ hanya untuk konsultasi ke psikolog maka kwitansi pembayaran akan diberikan kepada Yayasan Kakak yang kemudian akan diserahkan kepada UPT PPA untuk dicover biayanya.

Pendampingan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Tahapan *outreach* adalah tahapan dimana Yayasan KAKAK merespon pengaduan dan/atau permohonan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual; Tahapan observasi adalah tahapan tindak lanjut dari pengaduan dan/atau permohonan pendampingan, dengan memberikan perlindungan terhadap psikologis korban yang dilakukan oleh staff Yayasan KAKAK sesuai dengan kebutuhan korban; dan Tahapan Bantuan Hukum adalah bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang akan berproses hukum, Yayasan KAKAK berperan sebagai pendamping untuk membantu korban dalam menyampaikan keterangannya saat di kepolisian sampai di pengadilan.

Peran Yayasan Kakak sebagai advokator sangat penting dalam memastikan hak-hak anak korban kekerasan seksual terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yayasan Kakak tidak hanya memberikan pendampingan hukum tetapi juga dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma dan mengarahkan mereka pada layanan kesehatan mental jika diperlukan. Perlindungan yang diberikan oleh Yayasan Kakak merupakan bagian dari perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya dan pelaku dihukum sesuai dengan kejahatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Yayasan Kakak juga selaras dengan peran masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat, termasuk LSM, berhak berperan dalam perlindungan anak. Yayasan Kakak, dengan berbagai upaya pendampingannya, berkontribusi dalam memenuhi hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual, membantu mereka melalui proses hukum, dan memberikan perlindungan psikologis untuk memastikan kesejahteraan mereka di masa depan.

1. **Faktor penghambat serta solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual**

Berdasarkan wawancara dengan Kak Intan Hadiah Rastiti, S.H., pendamping hukum anak di Yayasan Kakak, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua kategori: internal dan eksternal.

Faktor internal mencakup kekurangan staf yang dimiliki Yayasan Kakak. Dengan hanya memiliki 11 staf, yayasan ini sering kali kesulitan menangani banyak kasus secara bersamaan. Untuk mengatasi masalah ini, Yayasan Kakak berupaya menambah staf melalui rekrutmen relawan sukarela, mahasiswa magang, serta bekerjasama dengan organisasi atau komunitas lain yang memiliki tujuan serupa. Selain itu, mereka juga merekrut Pemuda Penggerak yang diseleksi secara ketat untuk membantu kegiatan yayasan, seperti sosialisasi program kerja dan kampanye sosial tentang perlindungan anak.

Faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, yang menghambat penegakan hukum terkait perlindungan anak. Banyak masyarakat yang tidak memahami peraturan tentang perlindungan anak atau dampak kekerasan seksual, yang membuat korban sulit mendapatkan perlindungan yang tepat. Untuk mengatasi ini, Yayasan Kakak melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye, seperti roadshow ke sekolah-sekolah dan penyuluhan di car free day (CFD) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.

Selain itu, faktor korban juga menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan. Anak-anak sering kali tidak memahami situasi yang mereka hadapi, dan stigma atau tekanan dari keluarga juga mempengaruhi apakah mereka mendapatkan bantuan psikologis yang mereka butuhkan. Misalnya, dalam kasus korban "S" dan "E," Yayasan Kakak menawarkan pendampingan psikologis, tetapi korban "E" menolak karena pengaruh orang tua yang tidak ingin kasus ini diketahui oleh orang lain. Sementara itu, korban "S" awalnya menolak untuk berobat ke psikiater karena merasa malu, namun akhirnya setuju setelah diberi pengarahan oleh Yayasan Kakak.

Yayasan Kakak terus berupaya untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan korban, serta berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga tentang pentingnya perlindungan anak dan kesehatan mental. Mereka berharap masyarakat lebih terbuka dan tidak merasa malu untuk mencari bantuan psikologis, sesuai dengan hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang.

**KESIMPULAN**

1. **Peran Yayasan Kakak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Surakarta**

Peran Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Surakarta untuk kedua korban yaitu berupa pendampingan. Pendampingan yang diberikan Yayasan Kakak kepada korban berlaku secara seimbang baik berupa pendampingan psikologis sesuai kebutuhan korban dan pendampingan dalam berproses hukum di kepolisian maupun di pengadilan. Yayasan Kakak dalam memberikan pendampingan secara psikolog hanya berperan sebagai konselor. Yayasan Kakak dalam melakukan pendampingan psikolog dengan memberikan rujukan kepada korban untuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Rumah Sakit Moewardi, Unik Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), profesi psikologis UMS di S2, dan lain-lain. Pendampingan Hukum yang diberikan Yayasan Kakak hanya sebatas berproses di kepolisian dan dipengadilan yang sudah bersesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Kakak tanpa dipungut biaya, hal ini dikarenakan pendampingan tersebut sudah memiliki anggaran dari Pemerintah Kota Surakarta hanya untuk konsultasi. Pendampingan yang dicover BPJS hanya yang pergi ke Psikiater dan memerlukan konsumsi obat. Apabila pendampingan ke RSJ hanya untuk konsultasi ke psikolog maka kwitansi pembayaran akan diberikan kepada Yayasan Kakak yang kemudian akan diserahkan kepada UPT PPA untuk dicover biayanya.

Pendampingan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Tahapan *outreach* adalah tahapan dimana Yayasan KAKAK merespon pengaduan dan/atau permohonan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual; Tahapan observasi adalah tahapan tindak lanjut dari pengaduan dan/atau permohonan pendampingan, dengan memberikan perlindungan terhadap psikologis korban yang dilakukan oleh staff Yayasan KAKAK sesuai dengan kebutuhan korban; dan Tahapan Bantuan Hukum adalah bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang akan berproses hukum, Yayasan KAKAK berperan sebagai pendamping untuk membantu korban dalam menyampaikan keterangannya saat di kepolisian sampai di pengadilan.

1. **Faktor penghambat serta solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual**
2. **Faktor Internal**

Yayasan Kakak mengalam kekurangan staff untuk menangani kasus-kasus yang diterima dan dilimpahkan ke sini. Staff yang dimiliki Yayasan Kakak hanya berjumlah 11 orang, sedikitnya jumlah staff tersebut menimbulkan masalah ketika ada kasus yang banyak dan harus ditangani secara bersamaan. Kekurangan staff tersebut juga berdampak pada cara kerja di Yayasan Kakak. Yayasan Kakak melakukan upaya dalam penambahan staff dengan cara membuka peluang untuk rekrutmen relawan sukarela, melakukan perekrutan staf baru, bekerjasama dengan organisasi atau komunitas lain yang memiliki tujuan serupa, perekrutan mahasiswa magang di Yayasan Kakak, maupun perekrutan dari Pemuda Penggerak (PP) yang diseleksi secara ketat agar dapat menjadi anggota staf di Yayasan Kakak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang hanya diketahui oleh Yayasan Kakak. Pemuda Penggerak (PP) berperan penting untuk Yayasan Kakak yang bergerak pada isu perlindungan anak dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan dilapangan untuk mensosialisasikan program kerja ataupun penyuluhan dari Yayasan Kakak berkaitan tentang anak seperti perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pembuatan konten kreatif yang menyuarakan tentang isu anak, kampanye sosial untuk menyebarluaskan misi dan program Yayasan Kakak.

1. **Faktor Eksternal**

Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual juga memiliki faktor penghambat lainnya, berupa rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dan faktor korban sendiri, seperti daya fikir anak yang terlalu sederhana dan lugu, dapat membuat anak mudah menjadi korban kejahatan seksual.

Berdasarkan rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, Yayasan Kakak melakukan upaya dengan cara Road Show kepada para siwa/siswi diberbagai SMP di Surakarta, memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang tua, melakukan kampanye tentang program kerja Yayasan Kakak di CFD seperti “Stop Merokok”, “Stop Kekerasan Seksual terhadap Anak”, “Ojo Kawin Bocah”, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang perlindungan anak beserta haknya yang harus didapatkan. Sedangkan berdasarkan faktor korban itu sendiri, Yayasan Kakak memberikan solusi dengan memberikan pengarahan, penyuluhan dan pengertian terhadap keluarga maupun korban untuk terbuka tentang pentingnya pendampingan psikologis terhadap korban untuk menghilangkan rasa trauma akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya disamping pendampingan secara hukum yang diberikan oleh Yayasan Kakak selama proses berperkara di kepolisian sampai ke pengadilan. Harapan dari Yayasan Kakak untuk kedepannya agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental tanpa rasa malu untuk mengutarakannya maupun pergi ke psikolog untuk konsultasi.

**SARAN**

1. Pentingnya menumbuhkan kesadaran diri bagi keluarga dan korban tentang pentingnya pendampingan psikolog maupun psikiater terhadap korban yang dapat membantu menghilangkan rasa trauma secara perlahan.
2. Yayasan Kakak sebaiknya lebih mengoptimalkan pemberian pendampingan terhadap psikis korban dengan memiliki tenaga psikolog sendiri serta memberikan pengertian kepada orang tua bahwa informasi korban maupun keluarga tidak akan tersebar kepada orang lain dan dijamin kerahasiannya .
3. Sebaiknya Yayasan Kakak menambah staff yang ada didalam organisasi, hal ini bertujuan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara optimal dalam pemberian pendampingan psikolog dan pendampingan dalam berproses hukum di kepolisian maupun di pengadilan terhadap anak sebagai korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

(Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. 2015:45) Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005 *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung .

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Eleanora,dkk, 2021, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.*" *Madza Media*, *Malang.*

Husein Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1999, Edisi Kedua*, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari,dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, CV. MEDIA SAINS INDONESIA, Bandung-Jawa Barat.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Harun & Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak,* CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang.

Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.

Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Sumy Hastry, 2017, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawan Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.

Zainal Abidin,1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

**Jurnal:**

Astuti, Ni Nyoman Adi Weda, dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2023, "*PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KARANGASEM*." Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 3.1.

Probilla,dkk, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*" *PAMPAS: Journal of Criminal Law,* Vol 2.1

Riandy, M. D., dan Hastuti, R., 2024, *Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta*. Khatulistiwa, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, *4*(1).

Rosalind, Auxentia Andrea Natha Niela, 2022, *PERANAN LSM YAYASAN KAKAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA PANDEMI COVID-19*. Diss. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Santosa, R. P., 2019, *Peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di kota Surakarta*. Digilib.uns.ac.id, Surakarta.

**Peraturan perundang – undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Rosalind, Auxentia Danrea Natha Niela, 2022, *PERANAN LSM YAYASAN KAKAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA PDANEMI COVID-19*. Diss. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, Hal 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Dasar 1945 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-3)
4. Astuti, Ni Nyoman Adi Weda, dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2023, "*PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KARANGASEM*." Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 3.1. Hal 644. [↑](#footnote-ref-4)
5. Probilla,dkk, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*" *PAMPAS: Journal of Criminal Law,* Vol 2.1, Hal.30. [↑](#footnote-ref-5)
6. Barda Nawawi Arief, 1996, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 155. [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-7)
8. Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 49. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sumy Hastry, 2017, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, Hal. 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, Hal. 62. [↑](#footnote-ref-10)
11. Internet, Hukumonline.com, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728> , (Diakses 14/11/2023, jam 09.00). [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasil wawancara dengan Kak Intan Hadiah Rastiti, selaku Pendamping Hukum Anak di Yayasan Kakak pada 14 Maret 2024, jam 13.00. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lexy J. Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatf*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 248 [↑](#footnote-ref-14)